

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bank sampah Kekait Berseri)

Hamdi¹, Fitriani Amalia²

^{1,2}, Universitas Muhammadiyah Mataram,

hamditaufik82@gmail.com, famelia379@gmail.com

Keywords:

Management, Garbage, Garbage Bank, Kekait Berseri, Community based.

Abstract: Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management Article 1 paragraph (1) Waste is the residue of human daily activities and/or natural processes in solid form. Waste problems are getting more and more complex along with the development and population growth, both in rural areas and especially in urban areas. According to data from the Ministry of Environment and Forestry, 36% of waste is generated from household activities, then 24% is generated from market activities. Based on this data, most waste producers are generated from household activities. The household waste is dominated by organic waste, namely food waste, wood, twigs and leaves, which waste can be managed and can provide more benefits for the household, for example waste management to be used as liquid or solid fertilizer as well as growing business potential for the household. This study aims to (1) identify efforts to implement Law Number 18 of 2008 concerning community-based waste management by the Kekait Berseri Garbage Bank and (2) obstacles to the Kekait Berseri Garbage Bank in community-based waste management. This research is an empirical legal research with a sociological juridical model that has the object of study regarding people's behavior. The results of this study are as follows; (1) The Kekait Garbage Bank is serious in managing community-based waste in a systematic, comprehensive and sustainable manner, covering the reduction and handling of waste to obtain real benefits by the community, namely to produce liquid fertilizer and solid fertilizer and can be of value to the household economy. (2) there are two obstacles to the Kekait Berseri Garbage Bank in community-based waste management, namely internal factors and external factors, internal factors, namely factors that are in the Kekait Berseri Garbage Bank itself, while external factors, namely factors that come outside the Kekait Berseri Garbage Bank, sa One of them is the community and policy support from the village itself.

Kata Kunci:

Pengelolaan, Sampah, Bank Sampah, Kekait Berseri, Berbasis komunitas.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan sampah semakin banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk baik di pedesaan terlebih di perkotaan. Menurut data Kementerian LHK bahwa 36% sampah dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, selanjtnya 24% dihasilkan dari kegiatan pasar, berdasarkan data terstbut bahwa penghasil sampaj terbanyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Sampah rumah tangga tersebut didominasi oleh sampah organik yakni sampah sisa makanan, kayu, ranting dan daun, yang mana sampah-sampah tersebut dapat dikelola dan dapat memberikan manfaat lebih bagi rumah tangga tersebut misalnya pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk cair maupun padat serta menumbuhkan potensi bisnis bagi rumah tangga tersebut. Penelitian ini bertujuan untk (1) mengidentifikasi upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berbasis komunitas oleh Bank Sampah Kekait Berseri dan (2) hambatan Bank Sampah Kekait Berseri dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut; (1) Bank Sampah Kekait berseri dalam mengelola sampah berbasis komunitas dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk mendapatkan manfaat nyata oleh masyarakat yakni menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat dan dapat bernilaiakan ekonomi rumah tangga. (2) hambatan Bank Sampah Kekait berseri dalam pengelolaan sampah berbsis komunitas ada dua yakni faktor Internal dan faktor eksternal, faktor internal yakni faktor yang ada dalam Bank Sampah Kekait Berseri sendiri, sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang datang di luar Bank Sampah Kekait Berseri, sa;ah satunya adalah masyarakat dan dukungan kebijakan dari desa sendiri.

Article History:

Received: 27-03-2023

Online : 05-04-2023



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Pengertian Sampah menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan definisi sampah menurut World Health Organization (WHO) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Permasalahan sampah di era moderen merupakan permasalahan utama bagi masyarakat, baik masyarakat perkotaan masyarakat pedesaan, hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat sangat berpengaruh pada pertumbuhan sampah yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat tersebut. Menurut YuH. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.

Permasalahan sampah yang terjadi di tengah masyarakat memerlukan kesadaran bersama dan langkah konkrit dalam pengelolaan sampah yakni kesadaran memilah sampah antara sampah organik dan sampah plastik atau sampah non organik dan kesadaran mengelola sampah secara mandiri oleh pihak penghasil sampah tersebut. Pengelolaan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat dengan mengedepankan kesadaran bersama dengan menumbuhkan kepedulian masyarakat (human behavior) yakni pengelolaan sampah berbasis rumah tangga atau pengelola sampah dari sumbernya, rumah tangga merupakan penghasil sampah yang cukup signifikan yakni 36% dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar yakni 24%. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga didominasi oleh sampah organik yakni sampah sisa makanan, kayu, ranting dan daun, yang mana sampah-sampah tersebut dapat dikelola dan dapat memberikan manfaat lebih baik secara ekonomi maupun manfaat lainnya.

Pengelolaan sampah juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti Bank Sampah Kekait Berseri didirikan pada tahun 2016, Bank Sampah Kekait Berseri mengelola pengelolaan sampah melibatkan Ibu rumah tangga dengan berbasis posyandu dengan mengedepankan pengelolaan sampah metode 3R, yakni Reuse atau penggunaan kembali, Reduce atau mengurangi penggunaan produk yang akan menjadi sampah, dan Recycle mengolah sampah menjadi barang bermanfaat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Bank Sampah Kekait Berseri tentu akan ada banyak hal yang akan menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya di masyarakat, sehingga diharapkan agar implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2008 sesuai dengan system yang sudah diterapkan oleh Bank Sampah Kekait Berseri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berbasis komunitas di Bank sampah Kekait Berseri? (2) Apa hambatan Bank sampah Kekait Berseri dalam pengelolaan sampah Berbasis Komunitas?.

B. METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk mendukung penelitian yuridis empiris dilakukan juga penelitian yuridis empiris.

Dalam penelitian ini terdapat dua tipe penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

a. Data Penelitian, yaitu Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Bahan Penelitian, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa: Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai bahan kepustakaan (literatur), seperti buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain maupun sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus umum.

c. Sarana Penelitian, adalah studi dokumen, yaitu dengan membaca dan mempelajari secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Penelitian Lapangan (Field Reseach) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber serta dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data Primer (data lapangan/data empiris), yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak yang terkait dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas yang didasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu aparat Desa Kekait, Pengelola Bank Sampah Kekait Berseri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda serta beberapa masyarakat binaan Bank Sampah Kekait Berseri.

Mengenai metode pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Dalam proses pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan pendapat para pakar) dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedi hukum). b. Dalam proses pengumpulan data primer peneliti menggunakan data lapangan dari hasil wawancara dengan informan dengan memberikan daftar pertanyaan. Kemudian Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan narasumber adalah dengan purposif sampling, yaitu penentuan yang dilakukan tidak secara acak, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menurut peneliti sangat sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti serta tujuan yang hendak dicapai

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berbasis komunitas oleh Bank Sampah Kekait Berseri.

Bank Sampah Kekait Berseri berdiri sejak tahun 2016, didirikan oleh Bapak Faizul Bayani merupakan salah satu warga Kekait yakni Dusun Kekait Puncang, memiliki kepedulian terhadap permasalahan sampah di Desa Kekait, masyarakat Desa Kekait membuang sampah di berbagai lahan kosong baik di perkebunan maupun di pinggir sepadan sungai, tidak jarang lahan tempat pembuangan sampah tersebut menimbulkan masalah antara pemilik lahan dengan masyarakat yang membuang sampah. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah semakin beragam. Berkat pengalaman Bapak Faizul Bayani bekerja di pengelolaan sampah di Jawa Barat, kemudian beliau terpanggil untuk mengimplemetasikan ilmu yang didapatkan selama bekerja di pengelolaan sampah tersebut. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Kekait berseri mengedepankan prinsip pengelolaan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan wawancara dengan pendiri Bank Sampah Kekait Berseri, Bapak Faizul Bayani menjelaskan bahwa 90% sampah di Desa kekait merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, sedangkan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam hal ini Bank Kekait berseri melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif hal ini guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Bank sampah Kekait Berseri mengedepankan nilai 3 R dalam pengelolaan sampah yakni Reduce, Reuse, dan Recycle.

Reduce adalah mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Metode ini pemahaman pertama bagi masyarakat sekaligus prioritas karena karena apabila pengurangan produk sampah sekali pakai, maka tidak perlu ke tahap berikutnya yaitu reuse dan recycle. Untuk mengoptimalkan metode Reduce, Bank Sampah Kekait Berseri melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya sekolah, komunitas berbasis lingkungan Rumah Tangga (RT) maupun lingkungan Dusun dengan cara melakukan edukasi yang rutin tentang pengelolaan sampah sekali pakai dalam rangka mengurangi sampah sekali pakai, dan mengolah sampah sekali pakai menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi sejenis kerajinan dan lainnya.

Reuse berarti menggunakan kembali, tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan metode reuse maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Metode Reuses dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengolah sampah yang sudah ada menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai, misalnya mengolah botolbekas air minum menjadi pot tanaman kecil, dan lainn sebagainya. Diharapkan dengan metode reuse, penyebaran sampah plastik

yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala.

Recycle berarti mendaur ulang. Metode ini sudah banyak dilakukan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah yang dihasilkan dari produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Faizul Bayani menjelaskan bahwa Bank Sampah Kekait Berseri mengedepankan nilai kreatifitas dari komunitas-komunitas baik tingkat RT maupun Dusun dalam proses recycle. Karena output dari daur ulang memiliki desain yang unik dan sangat berbeda dengan jenis produk baru, bahkan beberapa pihak membuat aksesoris dari alat daur ulang yang dapat bermanfaat untuk mendongkrak ekonomi lingkungan sekitar seperti lingkungan RT atau RW.

Disamping pengelolaan sampah dengan metode 3 R. Bank sampah Kekait berseri juga mengedepankan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk baik pupuk cair maupun pupuk padat, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah yakni Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk merupakan kegiatan untuk menjadikan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai penunjang ketahanan pangan sehingga memberikan nilai ekonomi bagi setiap rumah tangga yang melakukannya, disamping itu pengolahan sampah organik menjadi pupuk akan meningkatkan kesehatan masyarakat, karena dalam kegiatan tersebut mampu mengolah sampah menjadi tidak berbau atau mengganggu lingkungan sekitar.

2. Hambatan Bank Sampah Kekait berseri dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas

Bank Sampah Kekait Berseri semenjak didirikan yakni pada tahun 2016 tidak mudah dalam melakukan kegiatannya yakni pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah yakni Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Hambatan Bank Sampah Kekait Berseri dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas ada dua yakni faktor Internal dan faktor eksternal, faktor internal yakni faktor yang ada dalam Bank Sampah Kekait Berseri sendiri, yakni keterbatasan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, misalnya lahan pengolahan yang masih status bukan milik sendiri, alat pencacah sampah yang terbatas, armada pengangkutan dari rumah warga hanya satu unit.

sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang datang di luar Bank Sampah Kekait Berseri yakni kesadaran masyarakat masih rendah untuk memilah sampah plastik dan sampah organik, kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya mengikuti program membuang sampah di pengelolaan sampah yang sudah ada, dan kurangnya dukungan baik dukungan kebijakan maupun dukungan finansial dari pemerintah desa dalam rangka penguatan kapasitas Bank Sampah Kekait Berseri dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan komprehensif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah.

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram
Mataram, 05 April 2023
ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023
pp. 1140-1145

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bank Sampah Kekait berseri dalam mengelola sampah berbasis komunitas dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk mendapatkan manfaat nyata oleh masyarakat yakni menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat dan dapat bernilai ekonomi rumah tangga. (2) hambatan Bank Sampah Kekait berseri dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas ada dua yakni faktor Internal dan faktor eksternal, faktor internal yakni faktor yang ada dalam Bank Sampah Kekait Berseri sendiri, sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang datang di luar Bank Sampah Kekait Berseri, salah satunya adalah masyarakat dan dukungan kebijakan dari desa sendiri.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah. Lembaran Negara RI Nomor 69
- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Joflius Dobiki, (2018) Analisa Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal Spasial Volume 5 Nomor 2.
- Regina Amaris Ayuningtyas, (2019), Penerapan Prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Di Restoran Cepat Saji KFC Yogyakarta Dalam Era Go Food (Studi Kasus Restoran Cepat Saji KFC Sudirman), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Risma Dwi Arisono, (2018) Pengelolaan Sampah 3R (Reduc, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan, Al Ulya Jurnal Pendidikan Islam, Volume 3 Nomor 1.
- Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sri Nurhayati Qadriyatun, (2014), Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, P3DI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta
- Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. (2012) Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan Judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1382 “ KLHK Ajak Ibu Rumah Tangga Kelola Sampah Dari Sumbernya. Diakses pada tanggal 31 Desember 2022.
- <https://health.grid.id/read/353383899/rumah-tangga-salah-satu-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2022
- <https://kids.grid.id/read/472378574/apa-itu-reduce-reuse-recycle-ini-pengertian-dan-contohnya>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2022